



Dr Irfan Syauqi Beik

Konsep dan Aplikasi Indeks Wakaf Nasional

BWI 15 April 2023 / 24 Ramadhan 1444



Tim Penyusun IWN (2020)



Prof. Raditya Sukmana

UNAIR



Prof. Mahfud Sholihin

UGM



Dr Irfan Syaumi Beik

IPB



Dr Yuliani Dwi Lestari

ITB



**Latar
Belakang**

Manfaat

Skema IWN

**Rincian
Indikator IWN**



Latar Belakang

Skema IWN

Indeks Wakaf Nasional (IWN) merupakan sebuah indeks yang diusulkan untuk menjadi **alat ukur kinerja perwakafan** oleh suatu otoritas wakaf di suatu negara di **tingkat nasional** maupun di **tingkat lokal**.

Pengukuran IWN dilandaskan pada **data yang diinput oleh otoritas wakaf** di tingkat lokal yang kemudian dapat diagregasi di tingkat nasional. IWN disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk **diadopsi oleh negara manapun di dunia**.

Dalam konteks studi kali ini, pilar-pilar IWN disusun berdasarkan ketentuan **regulasi, standard, dan literatur terkait perwakafan di Indonesia**. Adopsi oleh negara lain dapat menyesuaikan dengan kondisi pada negara tersebut.





Manfaat yang diharapkan dari kehadiran IWN:

1. Kondisi dan perkembangan perwakafan di suatu wilayah dapat **dipantau secara terukur**
2. **Perbandingan kinerja perwakafan** dapat diukur antarwilayah maupun antarwaktu
3. Mendorong regulator dan lembaga wakaf untuk **mencapai standar tertentu dalam pengelolaan wakaf** yang diukur dalam IWN
4. Mengarahkan agar pengelolaan wakaf **berorientasi hasil/dampak**

Manfaat

Rincian
Indikator IWN





Dimensi Regulatory Factor (X1)



Indikator Regulatory Factor (X1)

Regulatory Factor, yakni berkaitan dengan **dukungan strategis yang diberikan pemerintah selaku otoritas wakaf** bagi perkembangan perwakafan di tingkat nasional maupun daerah.

Regulatory
Factor

Dukungan
Anggaran
Pemerintah

Dukungan
Pembinaan oleh
Otoritas

Regulasi

X1.1 Dukungan Regulasi, dengan pengukuran menggunakan skala likert sebagai berikut:

1 = Tidak ada regulasi terkait pengelolaan wakaf

3 = Ada regulasi daerah non-perda terkait pengelolaan wakaf (pergub, perbup, perwali, surat edaran, instruksi)

5 = Memiliki perda wakaf di tingkat provinsi dan/atau peraturan yang mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan/atau kepemimpinan yang efektif dalam pengelolaan wakaf

Landasan: UU 41/2004 Pasal 49 ayat (2); mengacu pada Indeks Zakat Nasional (IZN)

Dukungan
Regulasi

Dukungan
Anggaran
Pemerintah

Dukungan
Pembinaan oleh
Otoritas



X1.2 Dukungan Anggaran Pemerintah, dengan menggunakan skala likert sebagai berikut:

1 = Rasio pembiayaan APBD terhadap biaya operasional BWI daerah ialah <20%

2 = Rasio pembiayaan APBD terhadap biaya operasional BWI daerah ialah 20% - <30%

3 = Rasio pembiayaan APBD terhadap biaya operasional BWI daerah ialah 30% - <50%

4 = Rasio pembiayaan APBD terhadap biaya operasional BWI daerah ialah 50% - <75%

5 = Rasio pembiayaan APBD terhadap biaya operasional BWI daerah ialah $\geq 75\%$

Landasan: UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 59; mengacu pada Indeks Zakat Nasional

Dukungan
Regulasi

Dukungan
Anggaran
Pemerintah

Dukungan
Pembinaan oleh
Otoritas



X1.3 Dukungan Pembinaan oleh Otoritas (Kemenag dan/atau BWI), dengan pengukuran skala likert sebagai berikut:

1 = Otoritas tidak pernah melakukan pembinaan kepada nazhir wakaf

3 = Otoritas menyelenggarakan pembinaan kepada nazhir wakaf sebanyak 1-2 kali dalam satu tahun

5 = Otoritas menyelenggarakan pembinaan kepada nazhir wakaf sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali dalam satu tahun

Landasan: UU No. 41/2004 Pasal 13 dan Pasal 63


Dukungan
Regulasi

Dukungan
Anggaran
Pemerintah

Dukungan
Pembinaan oleh
Otoritas



Dimensi Institutional Factor (X2)





Institutional Factor (X2)

Institutional Factor, yakni **berkaitan dengan lembaga** (atau dalam konteks IWN, entitas nazhir, baik perorangan maupun institusi) yang terlibat dalam pengelolaan wakaf.

Institutional
Factor

Kualitas
Manajemen
Nazhir

Status Nazhir

X2.1 Kualitas Manajemen Nazhir, yang diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nazhir institusi dengan sertifikat ISO}}{\text{Jumlah nazhir institusi}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian dikategorikan berdasarkan skala likert sebagai berikut:

- 1 = Terdapat 0 – 1% nazhir institusi dengan sertifikat ISO
- 2 = Terdapat >1% - 10% nazhir institusi dengan sertifikat ISO
- 3 = Terdapat >10% - 20% nazhir institusi dengan sertifikat ISO
- 4 = Terdapat >20% - 50% nazhir institusi dengan sertifikat ISO
- 5 = Terdapat >50% nazhir institusi dengan sertifikat ISO

Landasan: Waqf Core Principle (WCP) 1 dan 29

Keterangan: nazhir institusi di sini termasuk juga cabang dari nazhir wakaf nasional yang beroperasi di wilayah provinsi tersebut

Manajemen
Nazhir

Status Nazhir



X2.2 Status Nazhir, yang diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nazhir institusi}}{\text{Jumlah nazhir perorangan} + \text{nazhir institusi}} \times 100\%$$

Kemudian, hasil dari perhitungan di atas dikategorikan berdasarkan skala likert sebagai berikut:

- 1 = Terdapat 0 – 1% nazhir institusi dari seluruh nazhir di wilayah tersebut
- 2 = Terdapat >1% - 10% nazhir institusi dari seluruh nazhir di wilayah tersebut
- 3 = Terdapat >10% - 20% nazhir institusi dari seluruh nazhir di wilayah tersebut
- 4 = Terdapat >20% - 50% nazhir institusi dari seluruh nazhir di wilayah tersebut
- 5 = Terdapat >50% nazhir institusi dari seluruh nazhir di wilayah tersebut


Landasan: PP 42/2006 Pasal 4 ayat (5)

Kualitas
Manajemen
Nazhir

Status Nazhir



Dimensi Process Factor (X3)





Process Factor (X3)

Process Factor, yakni berkaitan dengan proses bisnis dari praktik wakaf.

Process
Factor

Pengumpulan

Pengelolaan

Pelaporan



dikator I

X3.1 Pengumpulan, yakni indikator yang berkaitan dengan akumulasi aset wakaf yang dikumpulkan oleh nazhir wakaf. Indikator ini melalui dua sub-indikator yang masing-masing diukur dengan skala likert sebagai berikut:

a. Aset wakaf tanah dengan skala likert sebagai berikut:

- 1 = Terdapat tanah wakaf seluas ≤ 1.000 ha di wilayah tersebut
- 2 = Terdapat tanah wakaf seluas $> 1.000 - 3.000$ ha di wilayah tersebut
- 3 = Terdapat tanah wakaf seluas $> 3.000 - 5.000$ ha di wilayah tersebut
- 4 = Terdapat tanah wakaf seluas $> 5.000 - 10.000$ ha di wilayah tersebut
- 5 = Terdapat tanah wakaf seluas > 10.000 di wilayah tersebut

b. Valuasi aset wakaf non-tanah dengan skala likert sebagai berikut:

- 1 = Valuasi aset wakaf non-tanah senilai \leq Rp 1 miliar di wilayah tersebut
- 2 = Valuasi aset wakaf non-tanah senilai $>$ Rp 1 miliar – Rp 10 miliar di wilayah tersebut
- 3 = Valuasi aset wakaf non-tanah senilai $>$ Rp 10 miliar – Rp 20 miliar di wilayah tersebut
- 4 = Valuasi aset wakaf non-tanah senilai $>$ Rp 20 miliar – Rp 50 miliar di wilayah tersebut
- 5 = Valuasi aset wakaf non-tanah senilai $>$ Rp 50 miliar di wilayah tersebut

Landasan: UU 41/2004 Pasal 11 dan Pasal 42

Keterangan:

1. Aset wakaf tanah di sini ialah yang telah tersertifikasi BPN, bukan sekedar AIW di KUA
2. Aset wakaf non-tanah mencakup wakaf uang, wakaf HAKI, dan wakaf lainnya yang sejenis.

Pengumpu

X3.2 Pengelolaan, yakni berkaitan dengan tingkat laba atau surplus pengelolaan wakaf oleh nazhir. Indikator ini diukur dengan skala likert sebagai berikut:

- 1 = Tingkat laba/surplus pengelolaan wakaf ialah sebesar \leq Rp 500 juta dalam satu tahun
- 2 = Tingkat laba/surplus pengelolaan wakaf ialah sebesar $>$ Rp 500 juta – Rp 3 miliar dalam satu tahun
- 3 = Tingkat laba/surplus pengelolaan wakaf ialah sebesar $>$ Rp 3 miliar – Rp 10 miliar dalam satu tahun
- 4 = Tingkat laba/surplus pengelolaan wakaf ialah sebesar $>$ Rp 10 miliar – Rp 50 miliar dalam satu tahun
- 5 = Tingkat laba/surplus pengelolaan wakaf ialah sebesar $>$ Rp 50 miliar dalam satu tahun

Landasan: UU 41/2004 Pasal 12

Pengumpulan

Pengelolaan

Pelaporan





X3.3 Pelaporan, yakni berkaitan dengan kualitas pelaporan oleh nazhir wakaf institusi, dengan proksi berupa laporan nazhir yang teraudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Indikator ini diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah laporan nazhir institusi teraudit KAP}}{\text{Jumlah laporan nazhir institusi}} \times 100\%$$

Kemudian hasil perhitungan dari rumus di atas dikategorikan berlandaskan skala likert sebagai berikut:

- 1 = ≤1% laporan nazhir institusi teraudit KAP
- 2 = >1% - 10% laporan nazhir institusi teraudit KAP
- 3 = >10% - 20% laporan nazhir institusi teraudit KAP
- 4 = >20% - 50% laporan nazhir institusi teraudit KAP)
- 5 = >50% nazhir laporan institusi teraudit KAP

Landasan: PP 42/2006 Pasal 7 ayat (3) poin d sub-poin 6; dan Pasal 11 ayat (3) poin d sub-poin 6; PSAK 112

Tambahan:

Ada komponen sub-indikator untuk audit BWI, dengan skala likert:

- 1 = BWI belum diaudit oleh KAP
- 5 = BWI telah diaudit oleh KAP

Per

elaporan



Dimensi System Factor (X4)





System Factor (X4)

System Factor, yakni berkaitan dengan hal-hal yang mendukung pengelolaan wakaf oleh nazhir.

System Factor

Legalitas Wakaf
Tanah

Kepatuhan
Syariah

Manajemen
Informasi
Publik

X4.1 Legalitas Wakaf Tanah, yakni berkaitan dengan tingkat sertifikasi tanah wakaf di BPN. Indikator ini diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas tanah wakaf tersertifikasi}}{\text{Luas tanah wakaf}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dikelompokkan berlandaskan skala likert sebagai berikut:

- 1 = Sebanyak $\leq 1\%$ lahan wakaf telah tersertifikasi
- 2 = Sebanyak $> 1\% - 10\%$ lahan wakaf telah tersertifikasi
- 3 = Sebanyak $> 10\% - 20\%$ lahan wakaf telah tersertifikasi
- 4 = Sebanyak $> 20\% - 50\%$ lahan wakaf telah tersertifikasi
- 5 = Sebanyak $> 50\%$ lahan wakaf telah tersertifikasi

Landasan: PP 42/2006 Pasal 39

Legalitas Wakaf
Tanah

Kepatuhan
Syariah

Manajemen
Informasi
Publik



X4.2 Kepatuhan Syariah, yakni berkaitan dengan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada nazhir institusi. Indikator ini diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nazhir institusi dengan DPS}}{\text{Jumlah nazhir institusi}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dikelompokkan berlandaskan skala likert sebagai berikut:

- 1 = Terdapat <70% nazhir institusi memiliki DPS
- 2 = Terdapat 70% – <80% nazhir institusi memiliki DPS
- 3 = Terdapat 80% – <90% nazhir institusi memiliki DPS
- 4 = Terdapat 90% – <100% nazhir institusi memiliki DPS
- 5 = Terdapat 100% nazhir institusi dengan DPS

Landasan: UU 41/2004 Pasal 2 dan Pasal 43 ayat (1)

Legalitas Wakaf
Tanah

Kepatuhan
Syariah

Manajemen
Informasi
Publik



X4.3 Manajemen Informasi Publik, yakni berkaitan dengan penyediaan informasi publik oleh BWI sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 61 UU Wakaf (No. 41/2004). Indikator ini diukur dengan skala likert sebagai berikut:

1 = BWI daerah tidak melakukan publikasi atau melakukan publikasi pada media internal (media sosial, website resmi)

3 = BWI daerah melakukan publikasi pada media internal dan media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik)

5 = BWI daerah melakukan publikasi pada media internal, media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik), dan media eksternal berbahasa asing (cetak maupun elektronik)

Landasan: UU 41/2004 Pasal 38 dan Pasal 61 ayat (2)


Legalitas Wakaf
Tanah

Kepatuhan
Syariah

Manajemen
Informasi
Publik



Dimensi Outcome Factor (X5)





Outcome Factor (X5)

Outcome Factor, yakni berkaitan dengan luaran dari pengelolaan wakaf oleh nazhir.

Outcome Factor

Rasio wakaf produktif

Jangkauan Mauquf 'Alaih

X5.1 Rasio Wakaf Produktif, yakni berkaitan dengan perbandingan relatif wakaf produktif terhadap seluruh wakaf. Indikator ini diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aset wakaf produktif}}{\text{Total aset wakaf}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan di atas kemudian dikategorikan dalam skala likert sebagai berikut:

- 1 = Sebanyak $\leq 2\%$ aset wakaf adalah wakaf produktif
- 2 = Sebanyak $> 2\% - 4\%$ aset wakaf adalah wakaf produktif
- 3 = Sebanyak $> 4\% - 7\%$ aset wakaf adalah wakaf produktif
- 4 = Sebanyak $> 7\% - 10\%$ aset wakaf adalah wakaf produktif
- 5 = Sebanyak $> 10\%$ aset wakaf adalah wakaf produktif

Landasan: UU 41/2004 Pasal 43 ayat (2)

Definisi wakaf produktif:

- 1. Aset wakaf dikelola untuk usaha komersial
- 2. Pengelolaan aset wakaf untuk memberikan layanan publik (seperti pendidikan dan kesehatan) dengan menarik iuran dari penggunanya

Rasio wakaf
produktif

Jangkauan
Mauquf 'Alaih





X5.2 Jangkauan *Mauquf 'Alaih*, berkaitan dengan jangkauan manfaat wakaf kepada masyarakat. Indikator ini memiliki dua sub-indikator, yaitu:

a. Rasio *headcount mauquf 'alaih* dengan pengukuran berLandasankan rasio berikut:

$$\frac{\text{Jumlah mauquf 'alaih}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Hasil perhitungan di atas kemudian dikategorikan dalam skala likert sebagai berikut:

- 1 = *mauquf 'alaih* mencapai $\leq 1\%$ dari penduduk
- 2 = *mauquf 'alaih* mencapai $>1\% - 2\%$ dari penduduk
- 3 = *mauquf 'alaih* mencapai $>2\% - 3\%$ dari penduduk
- 4 = *mauquf 'alaih* mencapai $>3\% - 4\%$ dari penduduk
- 5 = *mauquf 'alaih* mencapai $>4\%$ dari penduduk

b. Pertumbuhan *mauquf 'alaih*, dengan pengukuran skala likert sebagai berikut:

- 1 = *mauquf 'alaih* tumbuh $\leq 10\%$ dalam setahun
- 2 = *mauquf 'alaih* tumbuh $>10\% - 20\%$ dalam setahun
- 3 = *mauquf 'alaih* tumbuh $>20\% - 30\%$ dalam setahun
- 4 = *mauquf 'alaih* tumbuh $>30\% - 40\%$ dalam setahun
- 5 = *mauquf 'alaih* tumbuh $>40\%$ dalam setahun


Landasan: UU 41/2004 Pasal 5 dan Pasal 22

(X5)

ome
tor

Jangkauan
Mauquf 'Alaih

Dimensi Impact Factor (X6)





Impact Factor (X6)

Impact Factor, yakni berkaitan dengan dampak wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat dan penyediaan layanan publik berbasis wakaf.

Impact Factor

Indeks
Kesejahteraan
CIBEST

Modifikasi IPM

Indeks
Kemandirian

Infrastruktur

X6.1 Indeks Kesejahteraan CIBEST

Indeks Kesejahteraan CIBEST merupakan suatu indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan berbasis pengumpulan data rumah tangga untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan kondisi kemiskinannya, yaitu kemiskinan material dan spiritual.

Indeks Kesejahteraan CIBEST dihitung dengan membagi jumlah keluarga yang tidak memiliki kemiskinan material maupun spiritual (**keluarga sejahtera**) dibagi **jumlah rumah tangga yang diamati**

Landasan: Beik dan Asyanti (2016); Indeks Zakat Nasional 2.0

Indeks
Kesejahteraan
CIBEST

Modifikasi IPM

Indeks
Kemandirian

Infrastruktur



X6.2 Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator ini mengukur indeks kesehatan dan pendidikan yang merupakan bagian dari IPM. Rumus penghitungannya yaitu sebagai berikut:

IPM: $(0,5 \times \text{indeks pendidikan}) + (0,5 \times \text{indeks kesehatan})$

Landasan: Nurzaman (2016); Indeks Zakat Nasional 2.0

Indeks
Kesejahteraan
CIBEST

Modifikasi IPM

Indeks
Kemandirian

Infrastruktur



X6.3 Indeks Kemandirian

Pengukuran indeks kemandirian mauquf 'alaih rumah tangga dilakukan dengan melihat apakah mauquf 'alaih rumah tangga memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis dan tabungan.

Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga untuk kemudian dilakukan agregrasi dan indeksasi nilai

Landasan: Indeks Zakat Nasional 2.0

Indeks
Kesejahteraan
CIBEST

Modifikasi IPM

Indeks
Kemandirian

Infrastruktur





X6.4 Infrastruktur Wakaf, berkaitan dengan porsi infrastruktur wakaf terhadap keseluruhan infrastruktur di suatu wilayah. Ada tiga sektor yang menjadi fokus dari indikator ini, yaitu dakwah (masjid), pendidikan (sekolah), dan kesehatan (rumah sakit).

Selain itu, ada dua sub-indikator untuk tiap sektor, yaitu:

a. Rasio infrastruktur wakaf dengan pengukuran berlandaskan rasio berikut:

$$\frac{\text{Jumlah infrastruktur wakaf}}{\text{Total infrastruktur}}$$

Hasil pengukuran di atas dikategorikan berlandaskan skala likert sebagai berikut:

- 1= Sebanyak <5% infrastruktur berasal dari wakaf
- 2= Sebanyak 5-<10% infrastruktur berasal dari wakaf
- 3= Sebanyak 10-<15% infrastruktur berasal dari wakaf
- 4= 15-<30% infrastruktur berasal dari wakaf
- 5= ≥30% infrastruktur berasal dari wakaf

b. Kapasitas infrastruktur wakaf dengan pengukuran berlandaskan rasio berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kapasitas infrastruktur wakaf}}{\text{Total kapasitas infrastruktur}}$$

Kapasitas di sini mencakup jama'ah/luas masjid, siswa di sekolah, dan visitasi pasien di rumah sakit. Hasil pengukuran di atas dikategorikan berlandaskan skala likert sebagai berikut:

- 1= Sebanyak <5% dari kapasitas layanan infrastruktur berasal dari wakaf
- 2= Sebanyak 5-<10% kapasitas layanan infrastruktur berasal dari wakaf
- 3= Sebanyak 10-<15% kapasitas layanan infrastruktur berasal dari wakaf
- 4= Sebanyak 15-<30% kapasitas layanan infrastruktur berasal dari wakaf
- 5= Sebanyak ≥30% infrastruktur berasal dari wakaf

Landasan: UU 41/2004 Pasal 22

Infrastruktur



Langkah Perhitungan IWN

Data perhitungan IWN didasarkan pada data per Desember 2019.

Perhitungan IWN dilakukan sebagai berikut:

1. Perhitungan nilai mutlak (rasio atau likert) dari sub-faktor
2. Untuk nilai berskala likert, angka yang diperoleh akan “diindekskan” dengan rumus berikut

$$\text{Nilai indeks indikator} = \frac{\text{nilai mutlak} - \text{nilai minimum}}{\text{nilai maximum} - \text{nilai minimum}}$$

Adapun untuk nilai rasio, maka nilai mutlaknya dipertahankan

3. Nilai yang telah diperoleh dari proses di atas akan dikalikan dengan bobot sub-faktor untuk mendapatkan nilai indeks faktor IWN
4. Nilai indeks faktor IWN akan dikalikan dengan bobot masing-masing faktor untuk mendapatkan nilai keseluruhan IWN
5. Bobot pada masing-masing faktor dan sub-faktor IWN diperoleh melalui proses *expert judgment* dan dianalisis dengan metode *Analytical Hierarchical Processing (AHP)*





Kategori Nilai Indeks Wakaf Nasional

Nilai	Kategori
$<0,1$	Sangat Kurang
$\geq 0,1$ dan $<0,15$	Kurang
$\geq 0,15$ dan $<0,3$	Cukup
$\geq 0,3$ dan $<0,4$	Baik
$\geq 0,4$	Sangat Baik



BADAN WAKAF INDONESIA

Terima Kasih